

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Kemenkeu memproyeksikan pendapatan Negara ditahun 2018 sebesar Rp. 1.894,7 triliun, sumber tersebut berasal dari pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun dan sisanya bersumber dari penerimaan bukan pajak dan hibah. Pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah merupakan amunisi untuk pembangunan nasional yang terus menerus dan berkesinambungan. Apalagi Indonesia saat ini sedang gencar pembangunan infrastruktur, tentu banyak anggaran yang dialokasikan. Untuk itu, setiap warga negara wajib membayar pajak karena kembali lagi pada kesejahteraan yang masyarakat terima.

Pajak sangat rentan terjadi masalah apalagi pajak sangat dibutuhkan sebagai sumber APBN paling utama. Kesenjangan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Berkaitan dengan Agency theory oleh Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Berdasarkan sudut pandang masalah keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen, namun untuk tujuan keuntungan yang didapat *agent* dan *principal* memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai keuntungan yang maksimal. Berkaitan dengan penghindaran pajak hubungan keduanya dapat menjadi kerja sama pada meminimalan beban pajak. Dalam penelitian ini, penulis mengkaitkan pengaruh karakteristik

perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.

Karakteristik perusahaan merupakan hal yang melekat pada perusahaan. Setiap berbeda perusahaan memiliki karakter yang berbeda, hal tersebut sesuai dengan tujuan dan kondisional perusahaan. Perusahaan pertambangan memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan bidang lain utamanya dengan aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan beberapa unsur yang menjadi karakteristik perusahaan antara lain ukuran perusahaan, *Leverage*, *capital intensity*, *inventori intensity*. Keempat unsur tersebut memiliki dugaan hubungan dengan celah peraturan pajak sebagai usaha dalam penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklarifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang banyak digunakan untuk menggambarkan pengungkapan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata dan total aktiva (Riyanto, 2001:299). Hasil penelitian Rusydi (2013), mengindikasikan bahwa perusahaan mutinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset yang besar (*firm size*) melakukan tindakan *aggressive tax avoidance* dalam operasionalnya, hal tersebut dengan melihat jumlah penerimaan pajak dengan peningkatan jumlah investasi suatu perusahaan. Hal tersebut didukung hasil penelitian Higgins et al. (2014), menemukan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Dalam penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan (aset) memiliki pengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Sedangkan ETR berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak. Selain itu hasil penelitian Surbakti (2012) dan Maesarah (2012), ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap tingkat

penghindaran pajak, disimpulkan semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat mengarah pada *tax avoidance*. Adapun penelitian pihak lain Dewi (2016) dan Rusydi (2013), bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2015:151). Hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga dan komponen bunga hutang tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi berkurang (Putri, 2017). Menurut Surbakti (2012) hutang jangka panjang dapat menjadi pengurang dalam penghitungan laba sedangkan deviden tidak, maka perusahaan dengan tingkat *leverage* yang semakin tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, dan dapat disimpulkan suatu perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut didukung hasil penelitian Higgins et al, (2014), *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR. Dilain pihak Maesarah (2012) dan Putri (2017) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Riyanto (1995:19), *capital intensity* (kapasitas modal) dapat diartikan seberapa besar modal yang harus dialokasikan untuk mencapai profit yang diharapkan. Modal yang digunakan untuk operasional perusahaan dapat dibelanjakan dalam bentuk asset. Hasil penelitian Gupta dan Newberry (1997), menyatakan adanya indikasi naiknya penghindaran pajak dikarenakan beban depresiasi dari aset, perusahaan yang lebih cenderung memilih lebih banyak berinvestasi pada modal akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hal tersebut didukung hasil penelitian Surbakti (2012), variabel *capital intensity*

berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. dilain pihak hasil penelitian Maesarah (2012), Wiguna (2017) dan Fajar (2015), menemukan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Riyanto (1995:69), *inventory intensity* merupakan kapasitas persediaan yang dapat disediakan perusahaan sebagaimana modal yang telah dibelanjakan untuk operasional kegiatan usaha. Hasil penelitian Gupta dan Newberry (1997) menyatakan semakin besar *inventory intensity* maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan, dapat diartikan mengurangi kesempatan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Pengukuran *inventory intensity* dalam penelitian Surbakti (2012), diukur dari total *ending inventory intensity* perusahaan. Penghitungan *cost of good sold* (harga pokok persediaan) diambil dari jumlah *beginning inventory* ditambah total pembelian persediaan selama satu tahun dikurangi *ending inventory*, semakin kecil *cost of good sold* (harga pokok persediaan), maka penghasilan kena pajak perusahaan akan semakin besar karena *cost of good sold* (harga pokok persediaan) merupakan salah satu komponen pengurang dalam penghitungan PKP. Dalam penelitiannya tersebut *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak. Adapun hasil penelitian Andhari dan Sukarta (2017), Siregar dan Widyawati (2016), serta Maesarah (2012) *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah pengeluaran begitu juga dengan pajak yang akan dikenakan atas aktivitas-aktivitas CSR yang mungkin saja harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang

dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Maesarah, 2012). Ditinjau dari objek penelitian, Perusahaan pertambangan berbeda dengan perusahaan pada bidang lain, perusahaan pertambangan memiliki kegiatan operasional yang pengaruh positif dan negatif terhadap pihak sekitar perusahaan. Sebagai perusahaan yang tergolong medium ke atas, perusahaan pertambangan memiliki tuntutan besar pada aktivitas masing-masing indikator CSR. Hasil penelitian Sari (2017) dan Dewi (2016), CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dilain pihak hasil penelitian Maesarah (2012) dan Utomo (2017), CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut James Kessler dalam majalah Inside Tax (September, 2017), penghindaran pajak yaitu usaha-usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang. Menurut Maesarah (2012), pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Penelitian penghindaran pajak dilakukan oleh Muzaki (2015), yang berjudul *"Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital intensity terhadap Penghindaran Pajak"*. Selain itu penelitian Prakosa (2014), yang berjudul *"Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia"*

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Maesarah (2012), namun penelitian yang dilakukannya pada perusahaan manufaktur tahun 2009-2011, penelitian tersebut berjudul *"Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak"*. Pada penelitian tersebut menyimpulkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

penghindaran pajak, sedangkan *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu penelitian ini menggunakan variabel kontrol profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif. Apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien, sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Variabel kontrol kedua yaitu pertumbuhan perusahaan, menurut Surbakti (2012), pertumbuhan perusahaan memiliki keterkaitan dengan tarif pajak efektif yang merupakan salah satu pengukuran untuk menilai ada atau tidaknya penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki niat untuk menghindari pembayaran pajak dengan tepat, dalam artian masih di dalam koridor peraturan perpajakan, tentunya harus memperhatikan pertumbuhan perusahaan mereka. Menurut Nasution (2017), untuk memastikan apakah benar variabel independen tertentu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau ada pengaruh lain maka penelitian ini menggunakan variabel kontrol sebagai variabel penekan dan lebih memperjelas hubungan jika variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel yang diduga ada kemungkinan ikut mempengaruhi itu dijadikan sebagai variabel kontrol.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Perusahaan pertambangan memasuki kelas medium ke atas yang memiliki peran utama penyumbang APBN, sebagai bidang perusahaan yang diandalkan APBN tentu memiliki kedisiplinan pajak tersendiri sebagai penunjang akreditasi

perusahaan itu sendiri. Namun, kesenjangan praktik banyak terjadi pada perusahaan pertambangan dan berpengaruh pada kontribusi penerimaan pendapatan negara. Menurut data dari badan pusat statistik dalam (katadata.co.id. <http://ktadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>. diakses 30 Juni 2019), selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pertahunnya atau ekuivalen dengan RP. 235 Triliun, minimnya pajak pertambangan dari data Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Perusahaan pertambangan memiliki kontribusi minim pada pajak, dibandingkan rata-rata presentasi keseluruhan.

Penelitian ini akan menguji ulang variabel yang digunakan penelitian Maesarah (2012) dengan mengkombinasikan obyek penelitian perusahaan yang berperan sebagai kontribusi utama namun diduga dalam praktiknya rentan masalah, yaitu perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2014-2017. Selain itu, terdapatnya banyak perbedaan dari berbagai penelitian yaitu variabel, populasi serta hasil, maka penulis ingin menguji kembali pengaruh yang ditimbulkan oleh karakteristik perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak (Studi empiris perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh *leverage* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh *inventory intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
5. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu dibangku kuliah.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi yang menguntungkan dan disiplin.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor yang bisa dihindari atau diminimalkan, serta tak lupa untuk memberikan pertimbangan kepada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk senantiasa mengungkapkan annual report yang mencantumkan aspek- aspek aktivitas CSR.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna perumusan peraturan tentang kewajiban perusahaan pada pajaknya.
5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor yang berpengaruh penghindaran pajak, serta dapat dijadikan pedoman atau referensi dengan tema terkait.